

2022



TRIWULAN III
BAGIAN UMUM SETDA
KABUPATEN
LUMAJANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang Triwulan III Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Tersusunnya Laporan ini merupakan Informasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang yang didalamnya terdapat gambaran capaian kinerja selama Bulan Juli Sampai Bulan September Tahun 2022, didalam laporan ini menjabarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023.

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang memuat gambaran tingkat keberhasilan Kinerja di Bagian Umum Setda Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Demikian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat, semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 19 Oktober 2022

Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang

SUBECHAN, S.E, MM NIP. 1971080, 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan SKM
- 1.3 Metode
- 1.4 Tim SKM
- 1.5 Jadwal SKM

BAB II ANALISIS

- 2.1 Kuesioner
- 2.2 Perhitungan
- 2.3 Deskripsi hasil analisis

BAB III PENUTUP

- 3.1 Kesimpulan
- 3.2 Saran/Rekomendasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Adapun indikator dan metodologi pelaksanaan SKM yang digunakan oleh Bagian Organisasi sepenuhnya merujuk pada lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 dimaksud.

1.3. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Tujuan dilakukannya SKM adalah:

- 1. mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap jenis pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik.
- 2. mendapatkan saran dan/atau masukan tertulis dari masyarakat yang terdokumentasikan dalam kuesioner SKM.
- 3. memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat tingkat Kabupaten.
- 4. sebagai bahan evaluasi internal untuk perbaikan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

1.3. Metode

Survei dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan yang dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi internal terhadap layanan yang diberikan. Adapun metode yang dipergunakan adalah metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik.

Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Selanjutnya, untuk teknik pelaksanaan survei digunakan kuisioner daring melalui Google Form. Seluruh penerima layanan pada Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Lumajang adalah seluruh jajaran staf di kantor Pemerintah Daerah dan staf kedinasan dari seluruh kabupaten untuk layanan peminjaman, dengan total jumlah responden sebanyak 50 orang.

Adapun untuk jumlah pertanyaan pada kuesioner ada 14 (empat belas) pertanyaan guna menjawab 9 unsur, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme & prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tariff; produk layanan; kompetensi pelaksana pemberi layanan; perilaku pelaksana pemberi layanan; penanganan pengaduan; serta sarana dan prasarana.

1.4. Tim SKM

Tim pelaksana SKM (*terlampir*) berasal dari internal Bagian Umum, terdiri dari:

- a. Hidayatul Ma'rifah
- b. Ramadhani Masitoh
- c. Septia Dita Buana Eksa

1.2. Jadwal Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan SKM tribulan III adalah 30 Juli 2022 s.d 31 Oktober 2022. Rentang waktu ini digunakan untuk melangsungkan seluruh proses SKM, mulai dari perancangan kuisioner, pengumpulan data dam jawaban responden, hingga penyusunan laporan.

Untuk selanjutnya, Forum Konsultasi Publik (FKP) akan mulai dilaksanakan setelah pelaporan SKM selesai, yaitu mulai tanggal 20 Oktober hingga dilaporkan hasilnya 30 Desember 2022. FKP triwulan ketiga berlangsung bersama dengan dimulainya SKM triwulan keempat, sehingga diharapkan SKM

triwulan keempat ini sudah menunjukkan peningkatan dari hasil FKP triwulan ketiga.

BAB II ANALISIS

2.1. Data Kuesioner

A. Tabel identitas responden yang mengisi kuesioner pelayanan Bagian Umum.

∑ Jenis Kelamin Responden				
Pria Wanita Total				
26	24	50		

∑ Usia Responden antara					
< 20 20-29 30-39 40-49 > 50 Total					Total
5	15	19	8	3	50

∑ Status Pekerjaan						
PNS/TNI/	PNS/TNI/ Pegawai Wirausa- Pelajar / PTT / Total					
Polri Swasta hawan Mahasiswa Honorer						
31	-	1	4	14	50	

∑ Pendidikan						
SD	SMP	SMA	D1-D3	D4/S1	S2-S3	Total
-	3	14	4	25	4	50

Catatan:

- Usia responden terendah : 16 (Wanita dengan pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.)
- > Usia responden tertinggi : 55 (Wanita dengan pekerjaan PNS/TNI/Polri)
- > Jumlah responen Pria dan Wanita cenderung seimbang
- Pendidikan terakhir kebanyakan responden adalah D4/SI
- > Pekerjaan kebanyakan responden adalah PNS/TNI/Polri

B. Tabel hasil olah data SKM berdasarkan pengelompokan jenis pelayanan:

No	Pengelompokan Jenis Pelayanan	∑ Responden tiap	Nilai IKM tiap
	Berdasarkan Kuesioner Elektronik Yang	jenis layanan	jenis layanan
	Diisi Oleh Responden		
1.	Peminjaman Gedung	7	88,01
2.	Peminjaman Sarana Prasarana	8	89,96
3.	Peminjaman Kendaraan	6	90,48
4.	Pengadaan Makan Minum	7	89,03
5.	Penerbitan SPM & Pengesahan SPJ	8	88,39
6.	Pemeliharaan Kendaraan	7	86,74
7.	Pengadaan ATK	7	87,50
	Jumlah dan Rata-Rata	50	88,57

Catatan:

- > IKM Terendah ada pada pelayanan **Pemeliharaan Kendaraan**, mutu pelayanan mendapat predikat B, dengan nilai IKM 84,44
- > IKM Tertinggi adalah **Peminjaman Kendaraan**, mutu pelayanan mendapat pedikat A, dengan nilai IKM 90,48

C. Tabel hasil olah data SKM berdasarkan pengelompokan Unsur Pelayanan.

No	Pengelompokan Unsur Pelayanan Berdasarkan	∑ Jumlah	Nilai Rata-Rata
	Kuesioner Elektronik Yang Diisi Oleh Responden	Pertanyaan	Unsur
U1	Persyaratan	2	3,50
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	3,50
U3	Waktu Penyelesaian	2	3,51
U4	Biaya/Tarif (diganti Keamanan/Kenyamanan)	2	3,51

U5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan	1	3,46
U6	Kompetensi Pelaksana	2	3,64
U7	Perilaku Pelaksana	2	3,62
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1	3,48
U9	Sarana dan Prasarana	1	3,60
	Jumlah dan Rata-Rata	14	3,54

Catatan:

- Nilai unsur terendah ada pada unsur Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan, dengan nilai 3,46
- Nilai unsur tertinggi adalah unsur Kompetensi Pelaksana, dengan nilai 3,64
- ➤ Untuk unsur keempat (U4), Biaya/Tarif diganti Keamanan dan Kenyamanan karena pada Bagian Umum seluruh layanan tidak dikenakan biaya (gratis).

2.2. Perhitungan

Berdasarkan tabel hasil olah data SKM Tribulan diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian responden yang berasal dari staf dan masyarakat yang merupakan penerima layanan dari Bagian Umum :

a. nilai interval konversi: 88,57

b. Mutu pelayanan: A

c. Kinerja unit pelayanan : Sangat baik

2.3. Deskripsi Hasil Analisis

Secara mutu pelayanan sebagaimana disebut diatas terkategorikan Baik dengan nilai rata-rata akumulatif adalah 88,57. Jika hal tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM yang tertuang pada RPJMD 2018 – 2023 untuk tahun 2022, maka kinerja nilai IKM dapat dikatakan **mencapai** target kinerja, mengingat target kinerja pada indikator kinerja nilai IKM Pemkab Lumajang tahun 2022

adalah 82,5, sehingga nilai IKM **mendukung** capaian kinerja pada indikator nilai IKM Pemkab Lumajang.

Dibandingkan dengan Triwulan II (April-Juli), nilai IKM Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Lumajang mengalami sedikit kenaikan. Pada triwulan ketiga ini sama sekali tidak ada jenis pelayanan yang mendapat predikat C (cukup), semuanya memiliki nilai yang mumpuni untuk dikategorikan pada predikat B (baik) dan bahkan A (sangat baik). Sehingga meskipun beberapa pelayanan memiliki nilai yang lebih rendah dari pelayanan lain, pelayanan tersebut masih dikategorikan sama baiknya dengan semua pelayanan yang ada.

Pada dua triwulan sebelumnya, belum ada pelayanan yang mendapat predikat A, yaitu predikat yang memiliki nilai IKM mendekati sempurna. Kali ini ada beberapa pelayanan yang telah mendapat predikat tersebut. Meskipun beberapa masih bertahan pada predikat B, namun kekurangan ini dapat menjadi ruang untuk pelayanan Bagian Umum berkembang pada triwulan selanjutnya. Dengan memaksimalkan kualitas produk dan pelayanan, nilai IKM diharapkan terus berkembang sepanjang tahun 2022.

Unsur pelayanan kecepatan respons pengaduan, yang pada triwulan sebelumnya memiliki nilai paling rendah, pada triwulan kali ini mendapat nilai yang baik dan tidak jauh berbeda dengan unsur lainnya setelah mengalami perbaikian pertanyaan pada kuisioner.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

- 1. Nilai IKM untuk pelayanan Bagian Umum mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
- 2. Nilai pelayanan telah mencapai predikat tebaik yaitu A (sangat baik).
- 3. Sangat jarang ada penilaian "buruk" atau "sangat buruk" pada jawaban kuesioner sehingga dapat dikatakan pelayanan Bagian Umum selama ini berjalan dengan baik dan memuaskan.
- 4. Responden hampir selalu memberi penilaian "baik" (dengan indikator angka 3) dan lebih banyak penilaian "sangat baik" (indikator nilai 4) dibandingkan dua tribulan sebelumnya.
- 5. Unsur pelayanan **kompetensi pelaksana**, yang pada triwulan sebelumnya memiliki nilai paling rendah, pada triwulan kali ini mendapat nilai yang baik dan tidak jauh berbeda dengan unsur lainnya setelah dilakukan peningkatan performa oleh pelaksana tugas.

3.2. Saran / Rekomendasi

- 1. Untuk meningkatkan nilai IKM perlu dilakukan maksimalisasi pelayanan.
- 2. Koordinasi antar petugas pelayanan perlu ditingkatkan agar kompetensi yang dimiliki dapat berfungsi penuh.
- 3. Dalam memaksimalkan penilaian, perlu diketahui kritik dan saran dari pihakpihak yang menerima pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik